

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan stuktur budaya serta peradaban yang dari waktu ke waktu pada dasarnya menimbulkan beberapa dampak yang mana dilihat dari sisi yang berlainan menimbulkan dampak yang positif maupun negatif, dari beberapa perubahan tersebut tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada masa lampau manusia hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer saja, namun semua hal tersebut mengalami perubahan dimana manusia pada dewasa ini tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan primer saja namun pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier juga. Akibat dari perkembangan pandangan yang berlebihan juga menimbulkan persaingan antar manusia, kerakusan pun terjadi yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.¹

Salah satu kasus yang terjadi, yaitu di Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa jalan dari Kabupaten Tapanuli Utara menuju Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah melewati kawasan hutan lindung, adapun panjang jalan dari Tarutung ke Sibolga sekitar 66 Kilometer. Kondisi jalan berbelok-belok dan banyak jurang yang terjal dan curam. Sejak dari dulu bahwa kawasan Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan kawasan hutan.

¹ Cecep Aminudin, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003, hlm. 21.

Pada tahun 1982 kawasan merupakan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982 dengan luas 3.780.132,02 Ha², kemudian direvisi berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 44 Tahun 2005 dengan luas 3.742.120 Ha³, kemudian direvisi kembali sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tahun 2014 dengan luas 3.055.795 Ha. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 tahun 2005, maka luas kawasan hutan Kabupaten Tapanuli Tengah 114.537,71 Ha, dari luas seluruh wilayah 2.194,98 Km² sama dengan 219.498 Ha. Sehingga lebih setengah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan kawasan hutan. Tetapi kawasan hutan di Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah yang merupakan kawasan hutan sudah dihuni oleh masyarakat yang hidup dan mendirikan bangunan berupa rumah penduduk, bahkan sudah ada fasilitas umum berupa Kantor Camat Sitahuis, kantor Desa, tempat ibadah (Mesjid dan Gereja), Pasar Tradisional, tempat penginapan maupun Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama.

Jalan umum dan pemukiman warga tersebut sering terjadi bencana berupa tanah longsor, terutama di wilayah Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah. Tanah longsor tersebut mengakibatkan kerugian materil karena longSORan tanah itu dapat menimpa rumah penduduk maupun kerugian jiwa serta akses jalan menuju Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah maupun sebaliknya menjadi terputus karena material tanah itu menutup jalan.

² Kesepakatan Tata Guna Hutan (TGHK), Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982. Tahun 1982.

³ Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 44 tahun 2005.

⁴ Cecep Aminudin, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003, hlm. 21

Penyebab terjadi tanah longsor antara lain adalah karena adanya penebangan kayu di dalam kawasan hutan lindung. Pohon kayu yang tumbuh secara alami di lereng-lereng perbukitan yang terjal. Pohon kayu di tebang, maka akarnya menjadi busuk sehingga tidak bisa menahan tanah maupun bebatuan yang menempel di lereng bukit, sehingga tanah dan material lain longsor dan merusak fasilitas apa saja yang terkena longsor tersebut.

Mengantisipasi terputusnya akses jalan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyiapkan ekskavator di Kecamatan Sitahuis, sehingga apabila terjadi tanah longsor agar dapat dengan cepat diatasi. Bahwa penebangan kayu di dalam kawasan hutan di Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dilakukan secara besar-besaran, tetapi dilakukan secara seporadis oleh masyarakat setempat. Penduduk setempat menebang kayu adalah untuk keperluan menanam tanaman yang dapat menghasilkan komoditi seperti menanam karet, coklat maupun untuk mendirikan rumah. Untuk mendirikan rumah maka lereng perbukitan diratakan terlebih dahulu untuk pertapakan rumah.

Hari Kamis tanggal 27 April 2012 pukul 16.00 Wib di Jln. Tarutung Km. 5 terjadi tanah longsor yang menimpa dua unit rumah masyarakat sehingga rusak, kemudian jalan umum tertimbun material tanah, mengakibatkan akses jalan dari Medan ke Sibolga dan sebaliknya menjadi terputus. Penyebab tanah longsor diduga akibat dari penebangan pohon kayu di lereng perbukitan sekitar 300 meter dari jalan. Berdasarkan keterangan penduduk setempat bahwa yang menebang pohon kayu adalah Judiman Pardede. Berdasarkan keterangan penyidik yang menangani tindak pidana Illegal Logging Bripka Bagus Seto, Sh Personel Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah sebagai tersangka yang melakukan penebangan

pohon kayu adalah Judiman Pardede. Dalam perkara penebangan pohon kayu tersebut, ada dua orang yang menjadi tersangka yaitu Judiman Pardede yang melakukan penebangan pohon kayu dan Parasian Tarihoran (Kepala Desa Simaninggir yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah) di dalam kawasan hutan lindung kepada tersangka Judiaman Pardede.

Kepala Desa tidak boleh menerbitkan Surat Keterangan Tanah¹ pada prinsipnya tidak secara tertulis maka berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa untuk keperluan pendaftaran tanah yang berasal dari hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan, maka dengan demikian dalam rangka pembuktian hak milik adat tersebut di daerah Toba Samosir apabila tidak ada bukti tertulis tentang kepemilikannya maka seseorang yang merasa memiliki sebidang tanah tersebut untuk membuktikan telah memiliki tanah tersebut dapat membuat surat pernyataan pemilikan tanah, yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Desa.⁴

Penebangan pohon kayu yang terjadi di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh tersangka Judiman Pardede memang tidak dilakukan secara besar-besaran, tetapi ternyata dampak penebangan pohon kayu sangatlah besar, yaitu terjadi tanah longsor yang menimpa rumah penduduk dan menimbun jalan raya.

⁴ Data Polres Tapanuli Tengah dalam perkara illegal logging.

Penulis tertarik dengan judul “ Analisa Yuridis Mengenai penyidikan tindak pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah “ maupun lokasi penelitian di Kab. Tapanuli Tengah karena :

1. Penebangan pohon kayu secara besar-besaran dan menggunakan peralatan modern biasanya sebagai pemicu kerusakan hutan dan menimbulkan bencana alam terutama longsor dan banjir, tetapi penebangan pohon kayu yang terjadi di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah oleh tersangka Judiman Pardede hanya menggunakan alat berupa chain saw saja, berdampak sangat besar, yaitu terjadi bencana alam tanah longsor dan menimpa rumah penduduk serta menimbun jalan raya.
2. Lokasi tersebut sejak dulu merupakan kawasan hutan lindung, karena kontur tanah yang berbukit-bukit, lembah yang curam, sehingga memang tidak layak dijadikan tempat pemukiman penduduk.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polri dalam hal penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi didalam pemberantasan tindak pidana illegal logging khususnya di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah, dengan judul “ **ANALISA YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH POLRES TAPANULI TENGAH.**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Pengaturan Penyidikan tindak pidana illegal logging ?
- 2) Bagaimanakah Peran Penyidik Polres Tapanuli Tengah Terhadap Kejadian Penebangan Pohon Kayu di Dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Sitahuis Kab.Tapanuli Tengah ?
- 3) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi Penyidikan tindak pidana illegal logging oleh Penyidik Polres Tapanuli Tengah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah di atas maka penulis mencoba menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi kalangan akademisi, penegak hukum maupun masyarakat luas dalam hal pentingnya melindungi dan melestarikan hutan, terutama bagi masyarakat yang sudah berdomisili di dalam kawasan hutan.
- 2) Masyarakat sadar dan tidak melakukan penebangan pohon kayu secara Illegal dan pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan.
- 3) Penegak Hukum tetap konsisten melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana Illegal Logging, terutama oleh Polres Tapanuli Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area (UMA).
- b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh Polri di Polres Tapanuli Tengah.
- c. Lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu / pelajaran yang telah diperoleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara pribadi penulis dapat mengetahui dan menganalisis Proses pengungkapan kasus tindak pidana Illegal Logging yang dilakukan oleh Polres Tapanuli Tengah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat maupun pemerintah agar dapat mencari formulasi dalam rangka terjaga kelestarian hutan, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran dan sepanjang penglihatan dan pengetahuan baik di dalam maupun di luar perpustakaan sudah ada beberapa orang yang telah meneliti tentang Tinjauan Yuridis tindak pidana illegal logging namun pada umumnya penelitian tersebut tidak sama perumusan masalah, objek kajiannya dan kesimpulan. Penulis mengambil contoh 2 (dua) Karya Ilmiah, yaitu :

1. Utami, Tuty Budhi Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2007 membuat Tesis berjudul *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*.

Kesimpulan Tesis adalah :

- a. Kebijakan formulasi Tindak Pidana Illegal Logging dan Penerapan sanksi Pidana yang berlaku sekarang.
 - 1) Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ilegal logging Kejahatan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan berupa kegiatan penebangan kayu maupun pengangkutan kayu secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dapat berpotensi merusak hutan, selanjutnya berdasarkan hasil seminar diperoleh istilah illegal logging. Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan dibidang kehutanan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kejahatan dibidang kehutanan dirumuskan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 78, namun mengenai apa yang disebut tindak pidana Kehutanan tidak dirumuskan secara tegas sehingga menimbulkan multi tafsir di beberapa kalangan. Rumusan unsur-unsur tindak pidana seperti diuraikan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 hanya untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.
- b) Subyek hukum adalah orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha).
- c) Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif ancumannya pidana yang dikenakan sama antara pelaku perorangan dengan korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila yang dipidana “korporasi” yang dijatuhi pidana denda.

Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar.

d) Pertanggungjawaban pidana korporasi

Dalam hal pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dijelaskan dan tidak disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan ;

2. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan dibidang Kehutanan yang selanjutnya dikenal dengan istilah illegal logging, dikenakan sebagaimana rumusan dalam Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, Pengenaan sanksi yang dikenakan tersebut adalah :

- 1) Pidana penjara ;
- 2) Denda ;
- 3) Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran.

Hal ini menunjukkan ancaman pidana dalam tindak pidana ini termasuk kategori berat, dalam aplikasinya pasal ini diterapkan secara umum tidak pandang bulu, kepada para pelaku tindak pidana illegal logging yang memanfaatkan hasil hutan sekedar untuk menutup kebutuhan ekonomi dengan pelaku-pelaku para cukong, serta para pemilik modal dan yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Falsafah yang mendasari maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dan Penerapan sanksi dimana yang akan datang.

Bertolak dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi tindak pidana di bidang kehutanan (Illegal Logging) berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan tersebut di atas, maka undang-undang yang akan

datang perlu untuk disempurnakan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Formulasi kebijakan tindak pidana Kehutanan.

Hal ini berkaitan dengan beberapa hal yang perlu dievaluasi yakni, tentang :

1.1. Definisi tindak pidana di bidang Kehutanan.

Definisi Tindak Pidana di Bidang Kehutanan perlu dirumuskan secara tegas dalam Undang-undang sehingga menimbulkan multi tafsir dari berbagai kalangan.

1.2. Subjek hukum tindak pidana di bidang Kehutanan.

Berdasarkan perumusan pasal mengenai ketentuan tindak pidana di bidang Kehutanan diatur dalam pasal 50 dan pasal 78 UU No 41 Tahun 1999, subjek tindak pidana adalah orang dan badang hukum atau badan usaha (korporasi) sebaiknya dirumuskna juga tindak pidana terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan di bidang kehutanan.

Subjek hukum adalah orang perorangan dan korporasi, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut diatur dalam satu pasal yang sama dengan satu ancaman pidana yang sama

pula sebaiknya hal ini dipisahkan masing-masing diatur dalam satu pasal yang tersendiri demikian pula mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan diatur dalam pasal tersendiri pula

2. Hamzah, Yarham, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2013 membuat Skripsi dengan Judul *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana Illegal Logging*. Kesimpulan Skripsi adalah :

- a. Secara umum bentuk tindak pidana illegal logging yang terjadi di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat yakni dengan melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek illegal logging. Dimensi illegal logging di daerah tersebut terbagi dimulai dari aspek perizinan, praktek operasi, kegiatan produksi, oknum pelaku, lokasi/asas usul, serta sampai pada dimensi penjualan hasil illegal logging.
- b. Dalam perkara kasus yang diteliti Penerapan Hukum Pidana (Baik Materil maupun Formil) dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Sebagaimana dalam Putusan No. 103/PID/2009/PT.MKS, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana secara materil putusan hakim tersebut di atas mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai

tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, unsur yang termuat di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang di dakwakan kepada terdakwa telah terbukti olehnya itu terdakwa patut untuk menerima hukuman sesuai dengan tindakannya. Sedangkan dari segi penerapan Hukum pidana formil juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam ketentuan UU No 41 Tahun 1999 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Karya ilmiah penulis dibanding Tesis oleh Utamy, Tuty Dewi maupun Skripsi oleh Hamzah, Yarham, terdapat perbedaan. Adapun Kesimpulan Tesis penulis adalah :

- a) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan yang ditangani oleh penyidik Polri di Polres Tapanuli Tengah secara umum sudah berjalan dengan baik, dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terdapat 43 (empat puluh tiga) kasus illegal logging, dan kasus yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebanyak 9 (sembilan) kasus, 22 (dua puluh dua) kasus dilimpahkan ke Dinas Kehutanan Kab. Tapanuli Tengah, sedangkan 12 (dua belas) kasus lagi, yaitu 1 (sebelas) kasus diantaranya pelakunya tidak diketahui, 1 (satu) kasus dihentikan penyidikannya⁵

⁵ Sumber data dari Polres Tapanuli Tengah

- b) Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan antara lain adalah di lapangan tidak diketahui dimana letak kawasan hutan karena tidak ada patok batas maupun plank yang dibuat pemerintah yang memberi tanda kawasan hutan. Sejak dari dulu orang sudah tahu di daerah Kec. Sitahuis adalah merupakan kawasan hutan, tetapi masyarakat sekarang banyak beralih tidak tahu itu kawasan hutan, katanya tanah yang dikerjakan itu adalah warisan dari nenek moyangnya, sehingga untuk mengatasi hal itu pemerintah harus membuat batas yang jelas dimana letak kawasan hutan, agar masyarakat tidak mencari alasan dengan tidak mengetahui lokasi kawasan hutan tersebut. Yang kedua masih kurangnya peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana ini, sarana dan prasarana masih kurang, masyarakat kurang berpartisipasi dalam penyidikan tindak pidana illegal logging, luas wilayah dibanding dengan jumlah personil Polri tidak seimbang, banyak terdapat perbedaan persepsi tapal batas antara tanah ulayat dengan hutan Negara (kawasan hutan), serta tempat atau medan yang sulit untuk ditempuh dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana illegal logging.
- c) Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan anatara lain :
- 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
 - 2) Bersama-sama dengan petugas Dinas Kehutanan Kab. Tapanuli Tengah mengadakan pendekatan kepada masyarakat tentang letak kawasan hutan, menghimbau masyarakat agar menghindari kegiatan illegal logging di dalam kawasan hutan.

- 3) Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan pemerintah Desa dan melakukan sosialisasi, pengawasan dan kegiatan patroli bersama dengan aparat terkait dikawasan yang rawan terjadinya illegal logging.
- 4) Memberikan keyakinan dan perlindungan hukum kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan aparat penyidik Polri dalam membantu pelaksanaan penyidikan tindak pidana illegal logging
- 5) Mengoptimalkan Penyidik Polres Tapanuli Tengah, luas wilayah yang tidak seimbang dengan jumlah penyidik Polres Tapanuli Tengah
- 6) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui pendekatan kepada masyarakat dan aparat Desa.

1.6. Kerangka Teori Dan Konsep

A. Kerangka Teori

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.⁶ Menekankan suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut

⁶Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm.159.

tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.⁷

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.⁸ dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.⁹

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan ? lalu bagaimana dengan kejakasaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum?

⁷*Ibid*, hlm. 161.

⁸*Ibid*, hlm. 163.

⁹*Ibid*, hlm. 163.

Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya ?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan makalah ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak kami ulas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu :¹⁰

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

¹⁰Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.¹¹

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.¹² Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak

¹¹*Ibid*, hlm. 11.

¹²*Ibid*, hlm. 13.

bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.¹³

Gagasan ideal tersebut di atas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.¹⁴ Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap

¹³*Ibid*, hlm. 14.

¹⁴*Ibid*, hlm. 28.

keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.¹⁵

Gambaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *ouput* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*.

Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intuisi serta latar belakangnya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Apabila hakim dinilai cenderung sangat positivisme, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap

¹⁵*Ibid*, hlm. 42.

mampu menerobos batas batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan.

B. Konsepsi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagai mestinya,¹⁶ sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang luas dan dapat pula diartikan oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

¹⁶ Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal 73

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menyalahkan atau menegakkan hukum.¹⁷ Misalnya seorang siswa SMA yang memakai baju seragam, memakai helm sewaktu mengendarai sepeda motor, membayar uang SPP dan sebagainya. Mereka melakukan itu karena sudah menjadi aturan hukum.

Arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan paksaan. Misalnya dalam kasus illegal logging, polisi hutan bersama penyidik lainnya berhak atau memiliki wewenang untuk menangani kasus atau perkara illegal logging tersebut. Penegakan hukum ditinjau dari objeknya, dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang karena perbuatan yang telah

¹⁷ Ibid, hlm. 33.

dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri,¹⁸ yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹⁹

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
- b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

¹⁹ P.A.F. Lamintang, Drs, Sh, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 193

- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

Maksud dan tujuan adanya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *stafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.²⁰

3. Illegal Logging

Pengertian illegal Logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga

²⁰ Ibid, hlm.34

tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Unsur Unsur Kejahatan illegal Logging yaitu adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Esensi yang penting dalam praktik illegal logging yaitu perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian, baik kerugian dari aspek ekonomi, aspek ekologi maupun aspek sosial budaya. Oleh karena kegiatan tersebut tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Perbuatan illegal logging merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan illegal logging secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.²¹

Dampak illegal Logging menurut Departemen Kehutanan tahun 2003 terjadi kerusakan hutan yang mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degradasinya dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahunnya. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai dengan 2,4 juta hektar hutan Indonesia

²¹ Cecep Aminudin, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2015

hilang setiap tahunnya. Data terbaru dari departemen kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai angka 3,8 juta hektar per tahunnya dan kerugian negara telah kehilangan sebesar Rp. 83 miliar per hari akibat illegal logging.

4. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Pasal 13 berbunyi :
 - 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) menegakkan hukum; dan
 - 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Pasal 14 berbunyi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Sifat Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan tindak pidana illegal logging yang terjadi di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Desa Simaninggir Kec. Sitahuis. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7.2. Data Dan Sumber Data

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang di harapkan.²² Adapun beberapa bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

²² Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pres), 2012, hlm 8.

a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis²³, yaitu:

- 1) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang undang nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan
- 4) Undang undang nomor 14 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kaya Secara Illegal di Kawasan Hutan.
- 7) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan sekunder²⁴ yang terdiri dari:

- 1) buku literature
- 2) jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian
- 3) makalah laporan penelitian
- 4) artikel media massa

²³ibid, hlm 9.

²⁴ *Ibid*, hlm 10.

- 5) internet
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain.

1.7.3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum²⁵. pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana illegal logging.

1.7.4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.²⁶ Studi dokumen dan literature yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging di Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Tengah.

²⁵ *Ibid*, hlm 13

²⁶ *Ibid*, hlm 14

1.7.5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif normative, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan pengambilan kesimpulan.

